



P U T U S A N

NOMOR : 16/PID.B/2015/PN.ADL.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : UDIN SITAKA ROMBE Als. UDIN Bin DAYAT.
Tempat lahir : Anggondara.
Umur atau tanggal lahir : 30 tahun / 12 Desember 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Anggondara, Kec. Palangga, Kab. Konsel.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan ;

1. Oleh Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 04 Januari 2015 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Februari 2015
3. Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan tanggal 04 Maret 2015 ;
4. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo Sejak tanggal 27 Februari 2015 s/d tanggal 28 Maret 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 29 Maret 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015 ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B /2015/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama HASRUDIN, SH. Advokat/Pengacara dari POSBAKUM ADIN PTUN KENDARI berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 04/Pen.Pid/2015/PN.Adl. tanggal 10 Maret 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya No.Reg.Perk : PDM-11/Rp-9/Epp.2/02/2015 tertanggal 21 April 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **UDIN SITAKA ROMBE Als. UDIN Bin DAYAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan "Memaksa wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **UDIN SITAKA ROMBE Als. UDIN Bin DAYAT** berupa pidana penjara selama 09 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam kombinasi orange;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna ungu kombinasi garis hitam putih pada ujung lengan;
 - 1 (satu) lembar celana legging warna ungu merk LXSAYA;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit merk swallow warna biru putih;
 - 1 (satu) lembar jilbab warna pink;

Agar dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Sitti Gariati;

- 1 (satu) unit motor jenis Suzuki shogun 125 warna biru kombinasi merah dengan nomor plat DT 4213 H yang kemudian diganti dengan DT 4233 BH, nomor rangka MH8FD124R53-132157, nomor mesin

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B /2015/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F404-ID-131940 serta STNK motor tersebut ankk KTR Pemda Kab.

Konawe Selatan;

Agar dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Pemerintah Daerah Kab. Konawe Selatan;

- 1 (satu) Handphone merk Nexcom warna silver;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/pledoi yang disampaikan secara tertulis yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2015 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan demikian juga Penasehat hukum terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut ;

DAKWAAN :

KESATU;

Bahwa terdakwa UDIN SITAKA Als. UDIN Bin DAYAT pada hari Jum"at, tanggal 12 Desember 2014, sekitar pukul 23.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dan dalam bulan Desember 2014, bertempat di Desa Watumerembe Kec. Palangga Kab. Konsel atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yaitu saksi Sitti Gariati bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, perbuatan terkdakwa tersebut dilakuka antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari waktu dan tempat tersebut diatas, ketika Terdakwa menelpon saksi Sitti Gariati dan mengaku sebagai Azis (mantan suami saksi Sitti Gariati) yang mana pada saat itu terdakwa meminta bertemu dengan alasan akan member saksi Siti Gariati uang sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk biaya sekolah anak saksi Sitti Gariati yang bernama riski yang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B /2015/PN Adl.



masih duduk disekolah dasar, kemudian terdakwa berkata kepada saksi Sitti Gariati bahwa Udin (terdakwa sendiri) yang akan menjemput. Beberapa saat kemudian terdakwa datang kerumah saksi untuk menjemput saksi Saksi Sitti Gariati dengan alasan akan mengantar saksi ketempat Aziz (manatan suami saksi);

- Kemudian terdakwa membonceng saksi Sitti Gariati menggunakan sepeda motor menuju Desa WatuDemba, lalu ditengah perjalanan tepatnya di Desa Watumerembe terdakwa berpura-pura menerima telepon dari Aziz, setelah itu terdakwa membelokkan sepeda motor yang dikendarainya kedalam lorong permandian Desa Watumerembe yang mana pada saat itu saksi sempat bertanya kepada terdakwa mengapa lewat dijalan ini namun pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Sitti Gariati bahwa Aziz sudah ada didalam menunggu dirumah kebun karena sedang mengolah kayu, setelah itu tiba-tiba terdakwa mematikan mesin motornya dengan alasan bensin motornya habis sehingga saksi Sitti Gariati menyuruh terdakwa menghubungi seseorang namun terdakwa menolak dengan alasan Hpnya mati, saksi Sitti Gariati turun dari motor dan berjalan berbalik arah kejalan raya, pada saat itu terdakwa berkata "jangan pergi kesitu karena ada orang disitu sehingga saksi Sitti Gariati kembali ketempat terdakwa untuk membatu terdakwa mendorong motornya namun pada saat itu terdakwa menolak dan tiba-tiba terdakwa mencekik leher saksi Sitti Gariati dengan kedua tangannya;
- Selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi Sitti Gariati untuk menciumnya sambil terdakwa tetap mencekik leher saksi Sitti Gariati, saksi Sitti Gariati yang dalam keadaan tercekik merasa takut sehingga mengiyakan permintaan terdakwa sambil menangis, lalu terdakwa mencium pipi dan bibir saksi Sitti Gariati lalu terdakwa mencoba mencium leher saksi Sitti Gariati dan pada saat itu saksi Sitti Gariati berontak sehingga cekikan terdakwa dileher saksi Sitti Gariati terlepas, lalu terdakwa memegang kemaluan saksi Sitti Gariati dengan menggunakan tangannya lalu terdakwa membanting tubuh saksi Sitti Gariati menggunakan kedua tangannya sehingga saksi Sitti Gariati jatuh tertunduk dijalan dan pada saat itu saksi Sitti Gariati bersujud dikedua kaki terdakwa sambil meminta agar saksi tidak diapa-apakansambil berkata "kenapa kamu kasi begini saya, saya ini tantemu, saya pernah menyusui kamu" namun terdakwa tidak menghiraukan saksi Sitti Gariati sambil mendorong bahu saksi Sitti Gariati dengan menggunakan kedua tangannya sehingga posisi saksi Sitti Gariati menjadi terbaring diatas jalan.



Kemudian terdakwa duduk diatas paha saksi Sitti Gariati yang dalam keadaan menangis lalu terdakwa membuka paksa celana beserta celana dalam Sitti Gariati sampai dilutut, kemudian terdakwa juga menurunkan celananya sampai lutut, dalam posisi saksi Sitti Gariati terlentang terdakwa kembali duduk diatas paha saksi Sitti Gariati sambil berusaha membuka lebar paha saksi Sitti Gariati dan diikuti dengan terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Sitti Gariati sambil terdakwa berkata "pokoknya saya akan miliki kamu" lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya meju mundur sampai selang beberapa saat kemudian terdakwa menumpahkan spermanya kedalam alat kelamin saksi Sitti Gariati lalu terdakwa langsung berdiri dan memakai kembali pakaiannya begitu pula saksi Sitti Gariati;

- Akibat perbuatan terdakwa pada saksi Sitti Gariati ditemukan bercak air mani pada rambut kelamin, ditemukan bercak air mani disekitar alat kelamin saksi Sitti Gariati mengalami robekan lama pada selaput dara pada seluruh arah jarum jam sampai dasar serta sampai celana dalam saksi Sitti Gariati ditemukan bercak air mani, butiran pasir dan rumput kering, sebagaimana Visum Et Repertum no: 445/5/VER/2015 tanggal 13 Desember 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. H. Jemmy Jusuf dokter pemeriksa pada Puskesmas Lainea;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP;

ATAU

KEDUA;

Bahwa terdakwa UDIN SITAKA Als. UDIN Bin DAYAT pada hari Jum"at, tanggal 12 Desember 2014, sekitar pukul 23.00 Wita, atau setidaknya pada waktu dan dalam bulan Desember 2014, bertempat di Desa Watumerembe Kec. Palangga Kab. Konsel atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yaitu saksi Sitti Gariati bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, perbuatan terkdakwa tersebut dilakuka antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari waktu dan tempat tersebut diatas, ketika Terdakwa menelpon saksi Sitti Gariati dan mengaku sebagai Azis (mantan suami saksi Sitti Gariati) yang mana pada saat itu terdakwa meminta bertemu dengan alasan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2015/PN Adl.



akan member saksi Sitti Gariati uang sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk biaya sekolah anak saksi Sitti Gariati yang bernama riski yang masih duduk disekolah dasar, kemudian terdakwa berkata kepada saksi Sitti Gariati bahwa Udin (terdakwa sendiri) yang akan menjemput. Beberapa saat kemudian terdakwa datang kerumah saksi untuk menjemput saksi Saksi Sitti Gariati dengan alasan akan mengantar saksi ketempat Azis (manatan suami saksi);

- Kemudian terdakwa membonceng saksi Sitti Gariati menggunakan sepeda motor menuju Desa WatuDemba, lalu ditengah perjalanan tepatnya di Desa Watumerembe terdakwa berpura-pura menerima telepon dari Aziz, setelah itu terdakwa membelokkan sepeda motor yang dikendarainya kedalam lorong permandian Desa Watumerembe yang mana pada saat itu saksi sempat bertanya kepada terdakwa mengapa lewat dijalan ini namun pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Sitti Gariati bahwa Aziz sudah ada didalam menunggu dirumah kebun karena sedang mengolah kayu, setelah itu tiba-tiba terdakwa mematikan mesin motornya dengan alasan bensin motornya habis sehingga saksi Sitti Gariati menyuruh terdakwa menghubungi seseorang namun terdakwa menolak dengan alasan Hpnya mati, saksi Sitti Gariati turun dari motor dan berjalan berbalik arah kejalan raya, pada saat itu terdakwa berkata "jangan pergi kesitu karena ada orang disitu sehingga saksi Sitti Gariati kembali ketempat terdakwa untuk membatu terdakwa mendorong motornya namun pada saat itu terdakwa menolak dan tiba-tiba terdakwa mencekik leher saksi Sitti Gariati dengan kedua tangannya;
- Selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi Sitti Gariati untuk menciumnya sambil terdakwa tetap mencekik leher saksi Sitti Gariati, saksi Sitti Gariati yang dalam keadaan tercekik merasa takut sehingga mengiyakan permintaan terdakwa sambil menangis, lalu terdakwa mencium pipi dan bibir saksi Sitti Gariati lalu terdakwa mencoba mencium leher saksi Sitti Gariati dan pada saat itu saksi Sitti Gariati berontak sehingga cekikan terdakwa dileher saksi Sitti Gariati terlepas, lalu terdakwa memegang kemaluan saksi Sitti Gariati dengan menggunakan tangannya lalu terdakwa membanting tubuh saksi Sitti Gariati menggunakan kedua tangannya sehingga saksi Sitti Gariati jatuh tertunduk dijalan dan pada saat itu saksi Sitti Gariati bersujud dikedua kaki terdakwa sambil meminta agar saksi tidak diapa-apakansambil berkata "kenapa kamu kasi begini saya, saya ini tantemu, saya pernah menyusui kamu" namun terdakwa tidak menghiraukan saksi Sitti Gariati



sambil mendorong bahu saksi Sitti Gariati dengan menggunakan kedua tangannya sehingga posisi saksi Sitti Gariati menjadi terbaring diatas jalan. Kemudian terdakwa duduk diatas paha saksi Sitti Gariati yang dalam keadaan menangis lalu terdakwa membuka paksa celana beserta celana dalam Sitti Gariati sampai dilutut, kemudian terdakwa juga menurunkan celananya sampai lutut, dalam posisi saksi Sitti Gariati terlentang terdakwa kembali duduk diatas paha saksi Sitti Gariati sambil berusaha membuka lebar paha saksi Sitti Gariati dan diikuti dengan terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Sitti Gariati sambil terdakwa berkata "pokoknya saya akan miliki kamu" lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya meju mundur sampai selang beberapa saat kemudian terdakwa menumpahkan spermanya kedalam alat kelamin saksi Sitti Gariati lalu terdakwa langsung berdiri dan memakai kembali pakaiannya begitu pula saksi Sitti Gariati;

- Akibat perbuatan terdakwa pada saksi Sitti Gariati ditemukan bercak air mani pada rambut kelamin, ditemukan bercak air mani disekitar alat kelamin saksi Sitti Gariati mengalami robekan lama pada selaput dara pada seluruh arah jarum jam sampai dasar serta sampai celana dalam saksi Sitti Gariati ditemukan bercak air mani, butiran pasir dan rumput kering, sebagaimana Visum Et Repertum no: 445/5/VER/2015 tanggal 13 Desember 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. H. Jemmy Jusuf dokter pemeriksa pada Puskesmas Lainea;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 332 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa UDIN SITAKA Als. UDIN Bin DAYAT pada hari Jum"at, tanggal 12 Desember 2014, sekitar pukul 23.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dan dalam bulan Desember 2014, bertempat di Desa Watumerembe Kec. Palangga Kab. Konsel atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, Dengan kekerasan atau ancaman kekerasn memaksa seorang wanita yaitu saksi Sitti Gariati bersetubuh denga dia diluar perkawinan, perbuatan terkdakwa tersebut dilakuka antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B /2015/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari waktu dan tempat tersebut diatas, ketika Terdakwa menelpon saksi Sitti Gariati dan mengaku sebagai Azis (mantan suami saksi Sitti Gariati) yang mana pada saat itu terdakwa meminta bertemu dengan alasan akan member saksi Sitti Gariati uang sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk biaya sekolah anak saksi Sitti Gariati yang bernama riski yang masih duduk disekolah dasar, skemudian terdakwa berkata kepada saksi Sitti Gariati bahwa Udin (terdakwa sendiri) yang akan menjemput. Beberapa saat kemudian terdakwa datang kerumah saksi untuk menjemput saksi Saksi Sitt Gariati dengan alasan akan mengantar saksi ketempat Azis (manatan suami saksi);
- Kemudian terdakwa membonceng saksi Sitti Gariati menggunakan sepeda motor menuju Desa WatuDemba, lalu ditengah perjalanan tepatnya di Desa Watumerembe terdakwa berpura-pura menerima telepon dari Aziz, setelah itu terdakwa membelokkan sepeda motor yang dikendarainya kedalam lorong permandian Desa Watumerembe yang mana pada saat itu saksi sempat bertanya kepada terdakwa mengapa lewat dijalan ini namun pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Sitti Gariati bahwa Aziz sudah ada didalam menunggu dirumah kebun karena sedang mengolah kayu, setelah itu tiba-tiba terdakwa mematikan mesin motornya dengan alasan bensin motornya habis sehingga saksi Sitti Gariati menyuruh terdakwa menghubungi seseorang namun terdakwa menolak dengan alasan Hpnya mati, saksi Sitti Gariati turun dari motor dan berjalan berbalik arah kejalan raya, pada saat itu terdakwa berkata "jangan pergi kesitu karena ada orang disitu sehingga saksi Sitti Gariati kembali ketempat terdakwa untuk membatu terdakwa mendorong motornya namun pada saat itu terdakwa menolak dan tiba-tiba terdakwa mencekik leher saksi Sitti Gariati dengan kedua tangannya;
- Selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi Sitti Gariati untuk menciumnya sambil terdakwa tetap mencekik leher saksi Sitti Gariati, saksi Sitti Gariati yang dalam keadaan tercekik merasa takut sehingga mengiyakan permintaan terdakwa sambil menangis, lalu terdakwa mencium pipi dan bibir saksi Sitti Gariati lalu terdakwa mencoba mencium leher saksi Sitti Gariati dan pada saat itu saksi Sitti Gariati berontak sehingga cekikan terdakwa dileher saksi Sitti Gariati terlepas, lalu terdakwa memegang kemaluan saksi Sitti Gariati dengan menggunakan tangannya lalu terdakwa membanting tubuh saksi Sitti Gariati menggunakan kedua tangannya sehingga saksi Sitti Gariati jatuh tertunduk dijalan dan pada saat itu saksi Sitti Gariati bersujud

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B /2015/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikedua kaki terdakwa sambil meminta agar saksi tidak diapa-apakansambil berkata "kenapa kamu kasi begini saya, saya ini tantemu, saya pernah menyusui kamu" namun terdakwa tidak menghiraukan saksi Sitti Gariati sambil mendorong bahu saksi Sitti Gariati dengan menggunakan kedua tangannya sehingga posisi saksi Sitti Gariati menjadi terbaring diatas jalan. Kemudian terdakwa duduk diatas paha saksi Sitti Gariati yang dalam keadaan menangis lalu terdakwa membuka paksa celana beserta celana dalam Sitti Gariati sampai dilutut, kemudian terdakwa juga menurunkan celananya sampai lutut, dalam posisi saksi Sitti Gariati terlentang terdakwa kembali duduk diatas paha saksi Sitti Gariati sambil berusaha membuka lebar paha saksi Sitti Gariati dan diikuti dengan terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Sitti Gariati sambil terdakwa berkata "pokoknya saya akan miliki kamu" lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya meju mundur sampai selang beberapa saat kemudian terdakwa menumpahkan spermanya kedalam alat kelamin saksi Sitti Gariati lalu terdakwa langsung berdiri dan memakai kembali pakaiannya begitu pula saksi Sitti Gariati;

- Akibat perbuatan terdakwa pada saksi Sitti Gariati ditemukan bercak air mani pada rambut kelamin, ditemukan bercak air mani disekitar alat kelamin saksi Sitti Gariati mengalami robekan lama pada selaput dara pada seluruh arah jarum jam sampai dasar serta sampai celana dalam saksi Sitti Gariati ditemukan bercak air mani, butiran pasir dan rumput kering, sebagaimana Visum Et Repertum no: 445/^5/VER/2015 tanggal 13 Desember 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. H. Jemmy Jusuf dokter pemeriksa pada Puskesmas Lainea;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

1. Saksi SITTI GARIATI ;

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa yang mana terdakwa adalah merupakan kemenakan saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi saksi :
- Bahwa Benar, saksi pernah diperiksa di Kepolisian Polres Konsel sehubungan dengan perkara terdakwa dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum"at, tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat ditengah jalan lorong permandian Desa Watu merembe, Kec. Palangga Kab. Konsel ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi mendapat telepon dari Terdakwa yang mengaku sebagai Aziz (mantan suami saksi) yang mana pada saat itu terdakwa meminta untuk bertemu saksi dengan alasan akan memberikan saksi uang sebesar Rp. 3000.000,-(tiga juta rupiah) untuk biaya sekolah anak saksi, kemudian terdakwa ditelepon juga berkata kepada saksi bahwa nanti Udin (terdakwa sendiri) yang akan menjemput saksi;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa datang menjemput dan membonceng saksi dengan sepeda motor lalu ditengah perjalanan tepatnya di Desa Watumerembe, terdakwa membelokkan sepeda motor yang dikendarainya bersama saksi kedalam lorong permandian yang mana pada saat itu saksi sempat bertanya kepada terdakwa "mengapa lewat jalan sini?" namun pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi bahwa Aziz sudah ada didalam menunggu dirumah kebun karena sedang mengolah kayu ;
- Bahwa Setelah itu motor yang dikendarai terdakwa tiba-tiba dimatikan oleh terdakwa dengan alasan bahwa bensinnya habis dan pada saat itu saksi menyuruh terdakwa menghubungi seseorang namun terdakwa menolak dengan alasan Handphonenya mati kemudian saksi turun dari motor dan berjalan balik kearah jalan raya kemudian terdakwa berkata kepada saksi "janganpergi kesitu karena ada orang disitu sehingga saksi kembali ketempat terdakwa dan membantu terdakwa mendorong motornya nemun pada saat itu terdakwa menolak dan tiba-tiba terdakwa mencekik leher saksi dengan kedua tangannya;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2015/PN Adl.



- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi untuk menciumnya sambil terdakwa tetap mencekik saksi sehingga saksi merasa takut sehingga mengiyakan permintaan terdakwa sambil menangis, lalu terdakwa mencium pipi dan bibir saksi kemudian terdakwa mencoba mencium leher saksi dan pada saat itu juga saksi berontak sehingga terlepas dari cekikan terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa memegang kemaluan saksi dengan menggunakan tangannya lalu membanting tubuh saksi dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi terjatuh tertunduk di jalan dan pada saat itu saksi bersujud dikaki terdakwa sambil meminta agar saksi tidak diapa-apakan oleh terdakwa sambil saksi berkata “kenapa kamu kasi begini saya, saya ini tantemu, saya pernah menyusui kamu” namun terdakwa tidak menghiraukannya sambil mendorong saksi sehingga posisi saksi menjadi terbaring diatas jalan ;
- Bahwa kemudian terdakwa duduk diatas paha saksi yang dalam keadaan menangis lalu terdakwa membuka paksa celana beserta celana dalam saksi sampai dilutut, kemudian terdakwa juga membuka celana beserta celana dalamnya sampai lutut, dalam posisi saksi terlentang terdakwa kembali duduk diatas paha saksi sambil berusaha membuka lebar paha saksi dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi sambil berkata “pkoknya saya akan miliki kamu” lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur sampai selang beberapa saat kemudian terdakwa menumpahkan spermanya kedalam alat kelamin saksi dan setelah itu terdakwa berdiri dan memakai kembali pakaiannya begitu pula saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang- barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi INDAH PURNAMA SARI TONGASAI ;

- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa yang mana terdakwa adalah merupakan sepupuh saksi; ;



- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut saksi hanya diceritakan oleh saksi korban yang merupakan Ibu kandung saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat terdakwa menjemput ibu saksi dirumah saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum"at, tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat ditengah jalan lorong permandian Desa Watu merembe, Kec. Palangga Kab. Konsel ;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi SITI GARIATI;
- Bahwa saksi yang menemani saksu korban untuk melporkan terdakwa ke Kantor Polisi pada malam kejadian tersebut setelah terdakwa mengatarkan saksi korban sekitar pukul 09.00 Wita;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi ASRIPIN ;

- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa dan saksi memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut saksi hanya diceritakan oleh saksi korban yang merupakan Ibu mertua saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum"at, tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat ditengah jalan lorong permandian Desa Watu merembe, Kec. Palangga Kab. Konsel ;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi SITI GARIATI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi BINTANG ;

- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa; ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut saksi hanya diceritakan oleh istri saksi bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi Siti Gariati ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum"at, tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat ditengah jalan lorong permandian Desa Watu merembe, Kec. Palangga Kab. Konsel ;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah bahwa sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa pada saat kejadian adalah sepeda motor dinas yang dipinjam oleh terdakwa kepada saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum"at, tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat ditengah jalan lorong permandian Desa Watu merembe, Kec. Palangga Kab. Konsel ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi mendapat telepon dari Terdakwa yang mengaku sebagai Aziz (mantan suami saksi) yang mana pada saat itu terdakwa meminta untuk bertemu saksi dengan alasan akan memberikan saksi uang sebesar Rp. 3000.000,-(tiga juta rupiah) untuk biaya sekolah anak saksi, kemudian terdakwa ditelepon juga berkata kepada saksi bahwa nanti Udin (terdakwa sendiri) yang akan menjemput saksi;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa datang menjemput dan membonceng saksi dengan sepeda motor lalu ditengah perjalanan tepatnya di Desa Waturerembe, terdakwa membelokkan sepeda motor yang dikendarainya bersama saksi kedalam lorong permandian yang mana pada saat itu saksi sempat bertanya kepada terdakwa "mengapa lewat jalan sini?" namun pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi bahwa Aziz sudah ada didalam menunggu dirumah kebun karena sedang mengolah kayu ;
- Bahwa Setelah itu motor yang dikendarai terdakwa tiba-tiba dimatikan oleh terdakwa dengan alasan bahwa bensinnya habis dan pada saat itu

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2015/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi menyuruh terdakwa menghubungi seseorang namun terdakwa menolak dengan alasan Handphonenya mati kemudian saksi turun dari motor dan berjalan balik ke arah jalan raya kemudian terdakwa berkata kepada saksi "jangan pergi kesitu karena ada orang disitu sehingga saksi kembali ketempat terdakwa dan membantu terdakwa mendorong motornya namun pada saat itu terdakwa menolak dan tiba-tiba terdakwa mencekik leher saksi dengan kedua tangannya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi untuk menciumnya sambil terdakwa tetap mencekik saksi sehingga saksi merasa takut sehingga mengiyakan permintaan terdakwa sambil menangis, lalu terdakwa mencium pipi dan bibir saksi kemudian terdakwa mencoba mencium leher saksi dan pada saat itu juga saksi berontak sehingga terlepas dari cekikan terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa memegang kemaluan saksi dengan menggunakan tangannya lalu membanting tubuh saksi dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi terjatuh tertunduk di jalan dan pada saat itu saksi bersujud dikaki terdakwa sambil meminta agar saksi tidak diapa-apakan oleh terdakwa sambil saksi berkata "kenapa kamu kasi begini saya, saya ini tantemu, saya pernah menyusui kamu" namun terdakwa tidak menghiraukannya sambil mendorong saksi sehingga posisi saksi menjadi terbaring diatas jalan ;
- Bahwa kemudian terdakwa duduk diatas paha saksi yang dalam keadaan menangis lalu terdakwa membuka paksa celana beserta celana dalam saksi sampai dilutut, kemudian terdakwa juga membuka celana beserta celana dalamnya sampai lutut, dalam posisi saksi terlentang terdakwa kembali duduk diatas paha saksi sambil berusaha membuka lebar paha saksi dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi sambil berkata "pkoknya saya akan miliki kamu" lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur sampai selang beberapa saat kemudian terdakwa menumpahkan spermanya kedalam alat kelamin saksi dan setelah itu terdakwa berdiri dan memakai kembali pakaiannya begitu pula saksi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang- barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang-barang bukti yaitu;

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam kombinasi orange;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna ungu kombinasi garis hitam putih pada ujung lengan;
- 1 (satu) lembar celana legging warna ungu merk LXSAYA;
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk swallow warna biru putih;
- 1 (satu) lembar jilbab warna pink;
- 1 (satu) unit motor jenis Suzuki shogun 125 warna biru kombinasi merah dengan nomor plat DT 4213 H yang kemudian diganti dengan DT 4233 BH, nomor rangka MH8FD124R53-132157, nomor mesin F404-ID-131940 serta STNK motor tersebut ank KTR Pemda Kab. Konawe Selatan;
- 1 (satu) Handphone merk Nexcom warna silver;

Menimbang, Bahwa terhadap barang- barang bukti yang diajukan tersebut, telah dibenarkan oleh terdakwa dan saksi – saksi dipersidangan dan telah pula disita secara sah sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah guna menguatkan pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan dan merupakan rangkaian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang-barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum"at, tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat ditengah jalan lorong permandian Desa Watu merembe, Kec. Palangga Kab. Konsel ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi mendapat telepon dari Terdakwa yang mengaku sebagai Aziz (mantan suami saksi) yang mana pada saat itu terdakwa meminta untuk bertemu saksi dengan alasan akan memberikan saksi uang sebesar Rp. 3000.000,-(tiga juta rupiah) untuk biaya



sekolah anak saksi, kemudian terdakwa ditelepon juga berkata kepada saksi bahwa nanti Udin (terdakwa sendiri) yang akan menjemput saksi;

- Bahwa kemudian setelah terdakwa datang menjemput dan membonceng saksi dengan sepeda motor lalu ditengah perjalanan tepatnya di Desa Watumerembe, terdakwa membelokkan sepeda motor yang dikendarainya bersama saksi kedalam lorong permandian yang mana pada saat itu saksi sempat bertanya kepada terdakwa “mengapa lewat jalan sini?” namun pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi bahwa Aziz sudah ada didalam menunggu dirumah kebun karena sedang mengolah kayu ;
- Bahwa Setelah itu motor yang dikendarai terdakwa tiba-tiba dimatikan oleh terdakwa dengan alasan bahwa bensinnya habis dan pada saat itu saksi menyuruh terdakwa menghubungi seseorang namun terdakwa menolak dengan alasan Handphonenya mati kemudian saksi turun dari motor dan berjalan balik kearah jalan raya kemudian terdakwa berkata kepada saksi “janganpergi kesitu karena ada orang disitu sehingga saksi kembali ketempat terdakwa dan membantu terdakwa mendorong motornya nemun pada saat itu terdakwa menolak dan tiba-tiba terdakwa mencekik leher saksi dengan kedua tangannya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi untuk menciumnya sambil terdakwa tetap mencekik saksi sehingga saksi merasa takut sehingga mengiyakan permintaan terdakwa sambil menangis,lalu terdakwa mencium pipi dan bibir saksi kemudian terdakwa mencoba mencium leher saksi dan pada saat itu juga saksi berontak sehingga terlepas dari cekikan terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa memegang kemaluan saksi dengan menggunakan tangannya lalu membanting tubuh saksi dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi terjatuh tertunduk dijalan dan pada saat itu saksi bersujud dikaki terdakwa sambil meminta agar saksi tidak diapa-apakan oleh terdakwa sambil saksi berkata “kenapa kamu kasi begini saya, saya ini tantemu, saya pernah menyusui kamu” namun terdakwa tidak menghiraukannya sambil mendorong saksi sehingga posisi posisi saksi menjadi terbaring diatas jalan ;
- Bahwa kemudian terdakwa duduk diatas paha saksi yang dalam keadaan menangis lalu terdakwa membuka paksa celana beserta celana dalam saksi

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2015/PN Adl.



sampai dilutut, kemudian terdakwa juga membuka celana beserta celana dalamnya sampai lutut, dalam posisi saksi terlentang terdakwa kembali duduk diatas paha saksi sambil berusaha mebuca lebar paha saksi dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi sambil berkata “pkoknya saya akan miliki kamu” lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur sampai selang beberapa saat kemudian terdakwa menumpahkan spermanya kedalam alat kelamin saksi dan setelah itu terdakwa berdiri dan memakai kembali pakaiannya begitu pula saksi ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang- barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif dan merupakan kesatuan yang utuh dalam tuntutan pidana maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dipandang lebeh mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal 285 KUHP yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan ;

Ad.1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang yaitu subyek hukum baik laki-laki atau perempuan yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan perkara ini bahwa terdakwa UDIN SITAKA ROMBE Als. UDIN Bin DAYAT telah didakwa dengan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didalam pemeriksaan persidangan bahwa identitas terdakwa adalah sama dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan



sehingga disini tidak terjadi eror in person, dan terdakwa selama dalam pemeriksaan persidangan adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka terdakwa merupakan seorang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan” ; ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa benar kejadian tersebut pada hari Jum”at, tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat ditengah jalan lorong permandian Desa Watu merembe, Kec. Palangga Kab. Konsel ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi mendapat telepon dari Terdakwa yang mengaku sebagai Aziz (mantan suami saksi) yang mana pada saat itu terdakwa meminta untuk bertemu saksi dengan alasan akan memberikan saksi uang sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk biaya sekolah anak saksi, kemudian terdakwa ditelepon juga berkata kepada saksi bahwa nanti Udin (terdakwa sendiri) yang akan menjemput saksi;

Menimbang, bahwa kemudian setelah terdakwa datang menjemput dan membonceng saksi dengan sepeda motor lalu ditengah perjalanan tepatnya di Desa Watumerembe, terdakwa membelokkan sepeda motor yang dikendarainya bersama saksi kedalam lorong permandian yang mana pada saat itu saksi sempat bertanya kepada terdakwa “mengapa lewat jalan sini?” namun pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi bahwa Aziz sudah ada didalam menunggu dirumah kebun karena sedang mengolah kayu ;

Menimbang, bahwa Setelah itu motor yang dikendarai terdakwa tiba-tiba dimatikan oleh terdakwa dengan alasan bahwa bensinnya habis dan pada saat itu saksi menyuruh terdakwa menghubungi seseorang namun terdakwa menolak dengan alasan Handphonenya mati kemudian saksi turun dari motor dan berjalan balik kearah jalan raya kemudian terdakwa berkata kepada saksi “janganpergi kesitu karena ada orang disitu sehingga saksi kembali ketempat terdakwa dan membantu terdakwa mendorong motornya nemun pada saat itu



terdakwa menolak dan tiba-tiba terdakwa mencekik leher saksi dengan kedua tangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi untuk menciumnya sambil terdakwa tetap mencekik saksi sehingga saksi merasa takut sehingga mengiyakan permintaan terdakwa sambil menangis, lalu terdakwa mencium pipi dan bibir saksi kemudian terdakwa mencoba mencium leher saksi dan pada saat itu juga saksi berontak sehingga terlepas dari cekikan terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memegang kemaluan saksi dengan menggunakan tangannya lalu membanting tubuh saksi dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi terjatuh tertunduk di jalan dan pada saat itu saksi bersujud dikaki terdakwa sambil meminta agar saksi tidak diapa-apakan oleh terdakwa sambil saksi berkata “kenapa kamu kasi begini saya, saya ini tantemu, saya pernah menyusui kamu” namun terdakwa tidak menghiraukannya sambil mendorong saksi sehingga posisi saksi menjadi terbaring diatas jalan ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa duduk diatas paha saksi yang dalam keadaan menangis lalu terdakwa membuka paksa celana beserta celana dalam saksi sampai dilutut, kemudian terdakwa juga membuka celana beserta celana dalamnya sampai lutut, dalam posisi saksi terlentang terdakwa kembali duduk diatas paha saksi sambil berusaha mebuca lebar paha saksi dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi sambil berkata “pkoknya saya akan miliki kamu” lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur sampai selang beberapa saat kemudian terdakwa menumpahkan spermannya kedalam alat kelamin saksi dan setelah itu terdakwa berdiri dan memakai kembali pakaiannya begitu pula saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam pasal 285 KUHP, telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara tertulis dari Penasehat Hukum terdakwa sebagaimana Pledoi/pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan terdakwa yang mencekik leher saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya telah mengakibatkan adanya rasa takut dari saksi korban dimana pada saat kejadian terdakwa sendiri mengakui bahwa dirinya dalam keadaan dibawah pengaruh minuman keras, sehingga menurut Majelis Hakim adanya ancaman kekerasan maupun sifat memaksa dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur kedua dari Pasal 285 KUHP, sehingga alasan pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa haruslah kesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 193 (1) KUHAP dan selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf ataupun pembenar atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat pidana tersebut, maka oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan kadar kesalahannya ; -

Menimbang, bahwa seperti diketahui tujuan dari hukuman bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk balas dendam dan menyengsarakan, akan tetapi juga dimaksudkan untuk mendidik agar di masa mendatang terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana lagi ;

Menimbang, bahwa selain dengan hal tersebut, dalam menjatuhkan hukuman, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan hukuman bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa membuat saksi korban dan keluarganya malu ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatu seperti tersebut di atas maka sudah adil dan tepatlah kiranya apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 222 (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 285 KUHP serta pasal-pasal dari Peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **UDIN SITAKA ROMBE Als UDIN Bin DAYAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan “** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 **(lima) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam kombinasi orange;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna ungu kombinasi garis hitam putih pada ujung lengan;
 - 1 (satu) lembar celana legging warna ungu merk LXSAYA;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit merk swallow warna biru putih;
 - 1 (satu) lembar jilbab warna pink;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Sitti Gariati ;
 - 1 (satu) unit motor jenis Suzuki shogun 125 warna biru kombinasi merah dengan nomor plat DT 4213 H yang kemudian diganti dengan DT 4233 BH, nomor rangka MH8FD124R53-132157, nomor mesin F404-ID-131940 serta STNK motor tersebut ank KTR Pemda Kab. Konawe Selatan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2015/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Pemerintah Daerah
Kab. Konawe Selatan;

- 1 (satu) Handphone merk Nexcom warna silver;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Senin tanggal 4 Mei 2015 oleh kami:
IWAN WARDHANA,SH, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, SH** dan
ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari
Selasa, tanggal 6 Mei 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi
oleh Hakim-Hakim anggota dengan dibantu oleh **IRNAIS,SH** sebagai Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri **MARWAN ARIFIN, SH.**
selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Andoolo dan dibacakan
dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MUSAFIR, SH

IWAN WARDHANA,SH.

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

IRNAIS, SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B /2015/PN Adl.